



Pelayanan rehabilitasi medik/fisiotherapy

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pasien datang dan membawa berkas pendaftaran berupa fotocopy kartu BPJS atau Umum
2. - Menyerahkan bukti pendaftaran pada petugas fisioterapi dan dicatat di buku register fisioterapi
3. - Pasien mengambil nomor urut terapi
4. - Pasien menunggu dipanggil sesuai nomor urut terapi
5. - Petugas fisioterapi melakukan anamnesis pada pasien dan dicatat di buku status pasien, yang diantar langsung oleh petugas MR ke fisioterapi
6. - Menulis rencana tindakan dicatat di rekam medik, berupa modalitas terapi
7. - Pasien umum membayar administrasi di UPAT (Unit Pelayanan Administrasi Terpadu)
8. - Dilakukan tindakan terapi sesuai rencana terapi
9. - Evaluasi hasil terapi untuk tindakan selanjutnya
10. - Memberikan home program pada pasien
11. - Setelah terapi selesai, kartu pendaftaran dikembalikan ke pasien
12. - Mengembalikan buku status klinis ke MR oleh petugas fisioterapi

Waktu Penyelesaian

45 Menit

mulai pasien mendaftar sampai selesai pelayanan rehabilitasi

rata-rata pasien direhabilitasi selama > 45 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS sesuai tarif Ina-CBGs

Pasien umum membayar sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

Produk Pelayanan

1. Layanan fisiotherapy (catatan rekam medik pasien)

Pengaduan Layanan

- Via WA (0822-8600-0313)
- Petugas layanan pengaduan
- Kotak saran